

**SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN WAJO**



**WIWIK AGUSTIFA**

**NIM : 4517060143**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : WIWIK AGUSTIFA  
NIM : 4517060143  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.83/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 22 April 2021  
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (Studi Kasus Di Kabupaten Wajo  
2018-2021)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Desember 2021

Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH  
NIDN : 00905126202

Pembimbing II,



Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.  
NIDN :

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.  
NIDN : 00905126202

### PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : WIWIK AGUSTIFA  
NIM : 4517060143  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian : No. 83/Pdn/FH - UBS/IV - LMP / 2021  
Tgl. Pendaftaran Ujian : 16 Februari 2022  
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (Studi Kasus Di Kabupaten Wajo  
2018-2021)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Dean Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Rengcong, SH., MH.


NIDN : 00905126202

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Wiwik Agustifa** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060143** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,




**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**




2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



3. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**



4. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Pada kesempatan ini segenap kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang telah penulis upayakan secara maksimal dengan keterbatasan serta kekurangan yang ada. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan serta hambatan yang ada maka tulisan ini perlu penyempurnaan untuk saran dan kritik yang sifatnya membangun di harapkan penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Unibos, untuk di jadikan bahan bacaan atau untuk menambah perbendaharaan pustaka khususnya hukum pidana bagi almamater yang penulis cintai dan yang telah membesarkan penulis. Terkhusus, dengan penuh rasa hormat penulis haturkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ayahanda Faisal dan Ibunda Hj. Dewi Sartika yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kedua orang tua penulis, Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tak lupa juga penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, SH.,MH selaku Wakil Dekan I,
4. Ibu Hj. Siti Zubaedah, SH.,MH selaku wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Almusawir, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH dan Ibu Hj. Siti Zubaedah, SH.,MH selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Basri Oner, SH.,MH dan Bapak Muh.Rusli, SH.,MH selaku penguji yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis, guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Para Dosen/pengajar Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih banyak atas pemberian ilmu yang sangat berguna.
9. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga selesai skripsi ini.
10. Teman – teman seangkatan 2017, serta teman – fakultas hukum yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis terbuka menerima



saran dan kritik yang memmbangun guna penyempurnaan dalam penyajiannya dan semoga skripsi ini bermamfaat bagi kita semua.

Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkah-Nya atas amalan kita. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar,  
Penulis,

2022

**BOSOWA**

Wiwik Agustifa

## ABSTRAK

Wiwik Agustifa, dengan judul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Kabupaten Wajo Kecamatan Pitumpanua), di bawah bimbingan Ruslan Renggong sebagai Pembimbing I dan Hj. Sitti Zubaedah sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga serta upaya – upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Wajo.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo dengan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan faktor-faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangi Kejahatan Kekerasan dalam Di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor utama.penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah: Faktor Internal dan Faktor Eksternal, sedangkan upaya penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu melalui upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga, Sanksi Pidana



## **ABSTRACT**


Wiwik Agustifa, with the title "Criminological Analysis of Domestic Violence Crimes" (Case Study in Wajo District, Pitumpanua District), under the guidance of Ruslan Renggong as Advisor I and Hj. Sitti Zubaedah as Advisor II.

This study aims to determine the factors that cause domestic violence crimes and how efforts are made to prevent and overcome domestic violence crimes in Wajo Regency.

This research was carried out in Wajo Regency with a qualitative research method that explains the causal factors and efforts to tackle Violent Crimes in Wajo Regency.

Based on the results of the study, it is known that the main factors that cause domestic violence crimes are: Internal factors and External factors, while efforts to overcome Domestic Violence Crimes are through preemptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: Violence, Household, Criminal Sanctions



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	9
B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	11
C. Faktor - Faktor Terjadinya Tindak Pidana .....	21
D. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Lokasi Penelitian .....	34
B. Jenis Dan Sumber Data .....	34

C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Kondisi Geografis Kabupaten Wajo .....	36
B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Kabupaten Wajo .....	38
1. Tabel 1 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Wajo Tahun 2018.....	39
2. Tabel 2 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Wajo Tahun 2019.....	40
3. Tabel 3 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Wajo Tahun 2020.....	41
4. Tabel 4 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Wajo Tahun 2021.....	42
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Kabupaten Wajo.....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga (Penjelasan Umum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah suatu negara hukum<sup>1</sup> dengan perangkat aturan yang mengikat warga negara melalui mekanisme sanksi sebagai pemaksa dalam penegakkannya. Hal ini dibatasi oleh hukum pidana yang mengendalikan perlakuan-perlakuan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang beserta ancaman sanksi di bidang pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku. Sehingga, keadaan ini mengakibatkan peraturan perundang-undangan memegang posisi berarti serta strategis sebagai pedoman negara guna mewujudkan tujuan negara yang sudah di formulasikan pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Kejahatan merupakan sesuatu suatu istilah yang menggambarkan Perlakuan yang tercela (*wrongs*) yang diperbuat oleh seseorang atau sebagian orang. Disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan kejahatan merupakan hukum pidana serta kriminologi. Kriminologi bersumber dari bahasa latin yang terdiri atas 2 suku kata ialah "*crimen*" yang dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan serta "*logos*" berarti ilmu pengeatahuan. Atas dasar itu kriminologi dimaksudkan bagaikan ilmu yang menekuni kejahatan. <sup>2</sup>Kriminologi serta hukum pidana memiliki persamaan ialah objek kajian keduanya yang serupa tentang kejahatan serta mengulas perbuatan jahat itu ternyata perlu untuk diambil aksi preventif serta represif dengan tujuan supaya sang pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpujinya.

Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat diperlukan adanya pengendalian diri dan kualitas perilaku yang baik dari setiap anggota keluarga. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain. Seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Jika melihat uraian di atas, maka pada

---

<sup>2</sup> Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2018, hlm.1

prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus.<sup>3</sup>

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Terdapat beragam tipe tindakan kejahatan yang dinilai bagaikan suatu perbuatan pidana. Wujud kejahatan yang sering kali ada disekitar kita merupakan bentuk kekerasan yang tidak terlepas dari sikap masyarakat yang kurang terkendali karena beragam aspek, salah satunya merupakan lingkungan pergaulan. Meskipun sebagian besar kejahatan sudah termuat serta diatur secara tegas dengan ancaman sanksi, kejahatan menjadi suatu wujud penyimpangan perilaku manusia yang perlu kita awasi bersama demi terwujudnya keamanan dan ketertiban bangsa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Yulia A Tangga, 2021 Hasan, Analisis Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

Perkembangan data ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus KDRT.

Data kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pandangan masyarakat seperti ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada.

Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. Angka itu melampaui catatan 2020 yang tercatat 2.400 kasus. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan kembali mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Hanya dalam enam bulan pada 2021, kasus sudah melebihi



total kasus tahun sebelumnya. Padahal disebut Andy, total kasus pada 2020 tersebut meningkat hingga 68 persen dibanding 2019.<sup>5</sup>

Jumlah kasus kekerasan tahun 2020 mengalami penurunan hingga 300-an kasus. Di tahun-tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA, Tenri A Palallo menjelaskan, pada tahun 2015 jumlah kasus sebanyak 1.025 lalu tahun 2016 naik menjadi 1.175 kasus. Kemudian tahun 2017, kenaikannya sangat drastis yakni 1.406 kasus. Pelan-pelan jumlah kasus itu menurun pada tahun 2018 yakni 1.300 kasus. Di tahun 2019, jumlah kasus naik lagi menjadi 1.351 kasus. “Di tahun 2019, jumlah kasus naik lagi jadi 1.351 kasus tapi masuk tahun 2020 terjadi penurunan drastis sampai 300 lebih kasus karena jumlahnya di tahun 2020 itu sebanyak 1.031 kasus, yang masing-masing 504 korbannya perempuan dewasa dan 527 kasus yang korbannya anak-anak. Penurunan jumlah kasus ini karena peran shelter warga,” kata Tenri. Kembali bicara angka untuk posisi Januari dan Februari tahun 2021 saat ini, yang ter-entry datanya sementara ini baru 25 kasus. Pihaknya masih menunggu progres laporan terakhir.<sup>6</sup>

Terdapat berbagai contoh kasus KDRT sebagaimana digambarkan di atas tadi. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

“Rudi bin Nurdin (27) harus meringkuk di sel tahanan polsek pitumpanua. Peralnya, ia telah menganiaya istrinya, Zulfiani (23) hingga mengalami luka memar. Kamis (01/04/2021) sekitar pukul 09.00. Pria yang tinggal di Dusun Paradae Desa Tangkoro Kec.Pitumpanua ini tak lain merupakan suami dari korban An. Zulfani (25), dari pengakuan korban

---

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>

<sup>6</sup> <http://dp3amakassarkota.info/2021/02/23/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-makassar-tahun-2020-menurun/>

pertengkaran berawal dari adu mulut dengan suaminya, kemudian sang suami marah dan mendorongnya kelantai serta melayangkan pukulan terhadap dirinya sehingga area wajah mengalami luka memar. Adapun Kapolsek mendatangi TKP dan berhasil mengamankan pelaku KDRT An.Rudi saat dikonfirmasi pelaku membenarkan tindakannya, kemudian pelaku dibawa ke polsek guna pemeriksaan lebih lanjut<sup>7</sup>”

Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai dengan Pasal 1 *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan pada tahun 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai setiap aksi yang bersumber pada *gender based violence* atau perbedaan tipe dan jenis kelamin yang berdampak pada kesengsaraan ataupun penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk di dalamnya ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjalin di depan umum maupun dalam kehidupan individu<sup>8</sup>.

Secara universal, Kekerasan lebih banyak dikenal dan diasumsikan kepada wanita dan anak-anak perempuan, daripada pria dan anak laki-laki. Sebutan ini acapkali dipergunakan secara bersamaan dengan frase “Kekerasan Terhadap Perempuan” sebab menyoroti ukuran gender dalam yang terjalin karena konstruksi gender sudah menempatkan status perempuan pada kelas kedua di

---

<sup>7</sup> <https://rilis-info.com/2021/04/terkait-kdrt-suami-diamankan-di-polsek-pitumpanua-polres-wajo/>

<sup>8</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm 96.

dalam masyarakat karena relasi kuasa yang tidak setara perempuan menjadi sangat rentan akan kekerasan serta pelecehan. Karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat posisi dunia yang masih didominasi oleh sebagian laki-laki<sup>9</sup>.

Alasan peneliti meneliti KDRT ini adalah untuk mengetahui penanggulangan dari KDRT, karena dikabupaten wajo maraknya terjadi kasus KDRT tersebut.

Bentuk KDRT yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal dan pelaku KDRT harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Adapun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak memberikan efek jera sekaligus memberikan kesadaran dikalangan masyarakat bahkan masih banyak sekali korban KDRT dikabupaten wajo.

Penelitian ini difokuskan pada KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam kehidupan berkeluarga. Di sini peneliti ingin mengungkap lebih dalam faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri. Mengingat luasnya konteks kekerasan terhadap perempuan, dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang kedudukannya sebagai istri. Peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dengan judul sebagai berikut :**Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Kabupaten Wajo 2018-2021**

---

<sup>9</sup> Mia Amalia, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", Jurnal Wawasan Hukum, Vol.25, No.02, 2011, hlm.400, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/287307563.pdf> pada tanggal 03 Agustus 2021

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dan yang seharusnya dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Diharapkan adanya terobosan hukum mengenai perlindungan terhadap korban dalam segala aspek sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat pula diharapkan suatu pola baru dalam menegakkan undang-undang secara khusus terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sebagai bahan referensi dalam memperkaya wahana kepastakaan di bidang hukum pidana khususnya dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengetian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Menurut *Van Bemmelen* istilah *strafbaar feit* itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, dimana *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de wekijheid*. Sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah istilah *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum<sup>10</sup>.

Tindak Pidana terdiri dari 2 (dua) segi, yaitu :

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi huku positif, tindak pidana adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> P.AT.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (PT.Citra Aditya Bakti), Bandung, hal.7

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (PMN), Surabaya, hal.16-17

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Dalam hukum pidana Indonesia telah dikenal ketentuan pidana minimum umum dan pidana maksimum umum yang digunakan untuk perbuatan/delik (*strafbaarfeit*) yang diatur dalam KUHP. Sedangkan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus digunakan untuk perbuatan/delik yang diatur dalam aturan-aturan diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Narkotika.<sup>12</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur mengenai setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 KUHP (Penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

---

<sup>12</sup> <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1118/724>

- g) Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana<sup>13</sup>

## **B. Pengertian Dan Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada), Jakarta, hal.82.



muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya<sup>14</sup>.

Pengertian KDRT tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“setelah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>15</sup>

1. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga meliputi

- (1) Suami, istri dan anak;
- (2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- (3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pada Bab III Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang mengatur perihal larangan KDRT yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;

<sup>14</sup> Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana. h. 6

<sup>15</sup> Lihat pasal 1 Undang-undang No 23 th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Kekerasan seksual; dan

4. Penelantaran rumah tangga.

Dapat kita temukan bahwa ada banyak bentuk-bentuk KDRT yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu :

a. Kekerasan Fisik

Adapun kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang tersebut adalah “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Jika dibandingkan dengan draf Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, kekerasan fisik diartikan sebagai sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang.

Usulan yang dibuat oleh DPR tanggal 6 Mei 2003, kekerasan fisik yang dimaksud adalah :

“Setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan atau menyebabkan kematian.”

Ketiga definisi tadi terdapat perbedaan-perbedaan seperti tidak disebutkannya cedera, cacat, pingsan, gugurnya kandungan, dan kematian dalam Undang -undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Bahkan, dalam penjelasan undang-undang tersebut hanya menyebutkancukup jelas. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 3 usulan yang dibuat

oleh DPR tanggal 6 Mei 2003 dijelaskan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah kondisi seseorang mengalami penderitaan dan menjadi tidak berdaya paling singkat dalam waktu 1 x 24 jam.<sup>16</sup>

b. Kekerasan Psikis

Yang dimaksud dengan kekerasan Psikis menurut Pasal 7 Undang-undang Penghapusan KDRT adalah :

“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Penjelasan Pasal 7 tersebut tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi seseorang yang mengalami kekerasan psikis berat. Sementara itu, di dalam usulan perbaikan atas RUU Anti KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, penjelasan Pasal 4b tentang psikis berat adalah :

“Kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah psikis serius, misalnya: depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas.”

Penjelasan ini penting karena untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim. Untuk mengatasi kesulitan

---

<sup>16</sup> Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009

pembuktian ini UU PKDRT memberikan terobosan dengan cara mengajukan visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya.

Contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan psikis adalah menghina, mengancam, atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, atau mengisolasi istri dari dunia luar. Bahkan, menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan, misalnya hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.<sup>17</sup>

#### c. Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU PKDRT adalah :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.23

Draf UU PKDRT dari Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah :

“Setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki (istri sedang sakit atau menstruasi); dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, memaksa istri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa istri menjadi pelacur.”

Usulan perbaikan atas Anti UU KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003, di dalam Pasal 5 disebutkan macam-macam kekerasan seksual yang dilarang yaitu :

- 1) Pelecehan seksual;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual;
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai;
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; atau
- 5) Perusakan organ reproduksi perempuan.

Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa pengertian kekerasan seksual yang diajukan DPR dan Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender lebih luas daripada yang ada di dalam UU PKDRT karena mencakup juga pelecehan seksual dan perusakan organ reproduksi perempuan yang sebenarnya juga sering terjadi di dalam rumah tangga. Dalam usulan perbaikan atas Anti UU KDRT yang diusulkan

oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003, disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 bahwa pelecehan seksual adalah :

“Setiap perbuatan berupa: menyampaikan gurauan tidak senonoh pada seseorang yang dirasakan sangat menyakitkan ahti dan membuat malu, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual atau kehidupan pribadi seseorang, menyenggol, meraba atau memegang bagian tubuh seseorang tanpa seizing yang bersangkutan dalam berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaannya.”

Ketentuan ini sebenarnya cukup penting karena pelecehan seksual merupakan tindakan yang mengganggu kenyamanan seseorang dan menimbulkan ancaman bagi seseorang karena hal tersebut mengarah pada terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, menurut Rekomendasi Umum PBB Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam sidang ke-11 Tahun 1992 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diakui bahwa pelecehan seksual termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan dalam bentuk tingkah laku, seperti kontak fisik dan cumbu rayuan, memperlihatkan gambar porno dan tuntutan seks, baik dengan kata-kata maupun tindakan, yang harus ditiadakan karena dapat menimbulkan masalah keamanan dan kesehatan.<sup>18</sup>

Di dalam UU PKDRT kita tidak menemukan pengaturan tentang pelecehan seksual, akan tetapi hanya memberi penjelasan pada Pasal 8 huruf a bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah :

“Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.24

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Kekerasan seksual yang berupa perusakan organ reproduksi juga tidak dijelaskan oleh UU PKDRT. Penjelasan Pasal 5 huruf e usulan perbaikan atas UU Anti-KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003 menguraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan perusakan organ reproduksi perempuan adalah :

“Perusakan terhadap organ-organ reproduksi perempuan yang menyebabkan tidak berfungsinya organ tersebut sebagaimana mestinya, misalnya, tidak dapat melahirkan keturunan.”

#### d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 UU PKDRT adalah:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup ruma tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan caramembatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di bawah kendali orang tersebut.

Contohnya termasuk juga tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.



Jika dibandingkan dengan rumusan PKDRT yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, istilah yang digunakan adalah kekerasan ekonomi yang berarti :

“Setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang, barang dan atau jasa, dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.”

Istilah kekerasan ekonomi juga digunakan di dalam usulan perbaikan atas KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003. Dalam Pasal 1 angka 6 usulan tersebut disebutkan bahwa kekerasan ekonomi adalah :

“Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak member nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi dan menelantarkan anggota keluarga.”

Digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT tampak bahwa pembuat undang-undang cenderung untuk mempersempit tindakantindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga dan menimbulkan ketergantungan secara ekonom hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilannya kemudian diminta suami dan istri tidak memiliki akses apapun atas

penghasilannya tersebut; memakai dan menjual barang-barang milik istri untuk keperluan yang tidak jelas, dan sebagainya.<sup>19</sup>

## 2. Jenis – Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Banyak orang (entah itu Si Pelaku maupun korban) tidak mengerti, apa saja tindakan yang dikategorikan KDRT. Seperti yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah:

1. Kekerasan Terbuka (*overt*) Yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
2. Kekerasan Tertutup (*covert*) Biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.
3. Kekerasan Seksual Merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm.27

membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.

4. Kekerasan Finansial atau Definisi Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuannya.

### **3. Pengertian Kekerasan**

kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.

#### **C. Sebab-Sebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

KDRT terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban yang tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan baik.

Sebab utama yang menyebabkan KDRT adalah perselingkuhan yang dilakukan suami dengan perempuan lain. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh survivor adalah kekerasan fisik (ditampar, dijambak, ditempeleng, diinjak-injak), kekerasan psikis (caci maki, ancaman), dan penelantaran rumah tangga. Beberapa survivor mengambil sikap diam atas kekerasan yang dialaminya. Hal ini dikarenakan mereka tidak mau terjadi peristiwa yang lebih parah lagi dan tidak menghendaki permasalahan semakin berlarut-larut. Selain bersikap diam, beberapa survivor bersikap melawan terhadap suami atas kekerasan yang

menimpunya. Perlawanan tersebut sebagai upaya perlindungan atas serangan suami yang mengakibatkan luka fisik maupun nonfisik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih relevannya teori konflik, teori fungsionalisme struktural dan teori feminisme dengan kenyataan yang ada di masyarakat, yakni dalam mengkaji KDRT.<sup>20</sup>

Factor-faktor yang dapat menimbulkan jenis kriminilitas :

1. Faktor yang bersumber dari dalam individu (intern)

a. Sifat khusus individu

Sifat khusus adalah keadaan psikologi dari individu. Masalah kepribadian seringkali dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpag, lebih-lebih jika seorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecendrungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini mungkin terhadap system social ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar tubuh individu (ektern)

a. Faktor ekonomi, yang meliputi

1. Perubahan-perubahan harga
2. Pengangguran
3. Urbanisasi

b. Faktor Agama

---

<sup>20</sup> <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajak kebenaran dan kebaikan, dan agama itu sennatiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang benar dan menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula.

c. Faktor Bacaan

Factor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor film

Faktor film hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya beda terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya.

**D. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Terhadap kejahatan ini, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana

.Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif.Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Pemasyarakatan).Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakikatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif. Secara lebih umum,upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik dan metode abolisionik.<sup>21</sup> Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan dengan cara abolisionistik adalah cara penanggulangannya bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana

---

<sup>21</sup> Abintaro Prakoso, *op.cit*

serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan *Walter C. Reckles* dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat tepat, murah, dan sederhana;
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.<sup>22</sup>

Kelima unsur tersebut diatas merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan yang tepat serta diperkuat operasional penanggulangan dengan dipadukan tiga (tiga) kemauan; Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya didukung oleh citra sosia (*social will*)

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.172

melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kesadaran untuk patuh/taat pada hukum (*individualwill*).

Sebelum membahas mengenai upaya penanggulangannya, terlebih dahulu dipaparkan mengenai dampak yang timbul dari tindak pidana KDRT tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Berikut adalah dampak KDRT yang menimpa istri adalah:

1. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk berindak dan rasa tidak berdaya.
2. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri.
3. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat.
4. Trauma fisik dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu dan janin.
5. Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa.
6. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain (paranoid).
7. Gangguan psikis berat.<sup>23</sup>

Dampak-dampak tersebut diatas, tentunya dirasakan korban tidak hanya dalam waktu singkat, melainkan dirasakan dalam waktu yang lama, parahnya seringkali korban sangat susah untuk melupakan kejadian-kejadian kelam yang dirasakannya selama mendapatkan kekerasan tersebut sehingga berujung dengan trauma, dan menjadikan fatal terhadap keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>23</sup> Richard Sianturi, dkk, *Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Law Jurnal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017)



Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, dijelaskan dalam Pasal 11-15 merupakan perintah atas kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam berupaya mencegah terjadinya KDRT yang poinnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11: Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pasal 12 (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah :
  - a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
3. Pasal 12 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
4. Pasal 12 (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

5. Pasal 13, untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

6. Pasal 14, untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga social lainnya.

7. Pasal 15, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat, dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang ini selain mengatur tindak pidana dan sanksinya, telah mengatur ihwal upaya pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum, dalam hal upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana KDRT, terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Upaya Penanggulangan Secara Pre-Emtif

Maksud dari pencegahan secara pre-emptif ialah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dilakukan dengancara sebagai berikut :

a. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan tindakan melawan hukum.

b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin.<sup>24</sup>

2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Maksud dari upaya secara preventif ialah upaya yang dilakukan sejak dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm.8

sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini dapat diciptakan dengan melakukan suatu sosialisas tentang KDRT agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana KDRT tersebut dan bagaimana sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku KDRT sesuai dengan pasal yang menagatur mengenai KDRT tersebut. Untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kasus-kasus KDRT. <sup>25</sup>

### 3. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Penanggulangan secara represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga tindak pidana. Dengan kata lain, tindakan represif ialah tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi, meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya : penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi kedua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

### 4. Upaya Penanggulangan Secara Kuratif

---

<sup>25</sup> Ulin Nuha Kholifatullah, dkk, "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*" : Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/1133/996> (diakses pada tanggal 03 Agustus 2021 pukul 21.42 WIB)

Maksud dari upaya secara kuratif ialah upaya tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Antara lain sebagai berikut :

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.
- b. Mengetahui bahwa KDRT tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
- e. Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, Untuk Suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.<sup>26</sup>

Dalam hal apabila kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk lainnya, Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh istri apabila mengalami KDRT adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Curhatlah pada orang yang dipercaya. Menceritakan kondisi keluarga pada orang lain, kerabat dekat, sahabat, atau tetangga yang biasa dipercaya pada saat tertentu ini bukan membuka aib. Namun istri yang mengalami kekerasan pasti mengalami tekanan, bahkan mungkin depresi dari curhat

---

<sup>26</sup> *ibid*

<sup>27</sup> Dadang Iskandar, Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, (YUSTISI, Vol. 3 No. 2, September 2016), hal. 19

pada orang yang dipercaya secara psikologis dapat meringankan beban.

2. Renungkan saran dan nasihatnya. Curhat berarti membuka kesempatan pada orang yang anda percaya untuk ikut merasakan, memahami sekaligus intervensi. Artinya, jika sang teman memberikan saran maupun alternatif, bukalah mata hati renungkan saran dan nasihatnya. Ambil segi positifnya

3. Mintalah suami konseling. Kebiasaan suami KDRT tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik mintalah suami konsultasi dengan pakar dan melakukan terapi, tentu saja harus pandai mencari waktu yang tepat untuk membiarkannya

4. Segera ambil keputusan. Jika suami makin kerap KDRT keluarga atau pakar dan segera ambil keputusan untuk kebaikan istri dan anak.

Adapun dalam upaya penanggulangan dan pencegahan KDRT tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya penal terhadap kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri dalam rumah tangga merupakan penegakan peraturan perundang-undangan yang memilikidasar hukum dan asas hukum yang jelas serta manfaat yang menjadi latarbelakang dalam suatu upaya penegakan hukum. Dasar hukum dalam menegakan hukum pidana terhadap KDRT adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan

merupakan rangkaian proses penegakan hukum dalam perkarapidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi, jaksa hinggaputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

Mengenai upaya penanggulangan kejahatan KDRT dalam rumah tangga juga dapat ditempuh melalui penyelesaian alternatif yang dimaknai sebagai suatu mekanisme penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan secara kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, aparat desa, aparat hukum, pelaku dan korban dengan mempergunakan pendekatan kekeluargaan, pendekatan agama, pendekatan adat dan pendekatan peradilan peradilan formal yang lebih mengutamakan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melalui cara negosiasi, mediasi, rehabilitasi yang dipadukan dengan pelayanan konseling dan bimbingan rohani.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Libby SinlaEloE, dkk, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, (Nusa Tenggara Timur: Rumah Perempuan Kupang, 2011), hal. 40

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat atau Lokasi penelitian dalam rangka penelitian ini yaitu di Kabupaten Wajo Tepatnya di Kepolisian Resort Kabupaten Wajo. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal penelitian ini.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis:

1. Data primer adalah semua data yang didapatkan secara langsung dari riset mealui wawancara atau interview secara langsung dengan orang yang menjadi sampel penelitian. <sup>29</sup>Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara pada Unit PPA Satreskrim Polsek Pitumpanua Res Wajo
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka dengan cara membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, internet, buku-buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, koran, majalah, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.91.

<sup>30</sup> Ibid, hlm.94



### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksud untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang ilmu hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 2. Penelitian Lapangan

Penelitian dilapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kanit Res Polsek Pitumpanua Iptu Muhammad Hatta, SH

### **D. Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Geografis Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo dengan Ibukota Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas 2.506,19 km<sup>2</sup> atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara 3° 39' → 4° 16' LS dan 119° 53' → 120° 27' BT yang berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap.

Dilihat dari Topografinya, Kabupaten Wajo terletak di tengah tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan fotografi Sulawesi yang dibagi 3 (tiga) Zone Utara, Tengah dan Selatan, maka Kabupaten Wajo terletak pada zone tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat.

Menurut Iklim, Kabupaten Wajo tergolong beriklim tropis yang termasuk type B dengan 29°C - 31°C atau suhu rata-rata 29°C siang hari. Daerah ini tahunnya berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April

sampai dengan Bulan Juli, dan Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober, curah hujan rata-rata 8.000 mm dengan 120 hari hujan.

Kabupaten Wajo terdiri dari 14 kecamatan, 48 kelurahan dan 142 desa. kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.504,06 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 460.719 jiwa dengan sebaran penduduk 184 jiwa/km<sup>2</sup>.

Adapun kecamatan di Kabupaten Wajo yaitu : Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Belawa, Kecamatan Bola, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Keera, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Pammana, Kecamatan Penrang, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Takkalalla.

Menurut peta geologi Indonesia, Kabupaten Wajo terdiri 3 (tiga) jenis batuan yaitu batuan vulkanik, sedimen, dan batuan pluton. Menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis tanah Kabupaten Wajo terdiri dari :

- a. Alluvial : Jenis tanah ini tersebar di seluruh kecamatan.
- b. Clay : Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Pammana dan Takkalalla.
- c. Podsolik : Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Maniangpajo, Tanasitolo, Tempe, Sajoanging, Majauleng, Belawa, Pitumpanua.
- d. Mediteran : Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Tanasitolo, Maniangpajo, Pammana, dan Belawa.
- e. Grumosal : Jenis tanah ini terdapat di kecamatan sabbangparu dan Pammana.

Karakteristik lahan dan potensi wilayah Kabupaten Wajo yang di dalam Khasanah Lontara Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terbaring dengan

posisi yang dikatakan "Mangkulungung ribuluE Massulappe RipottanangE Mattodang Ritasi/TapparengE" yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yaitu:

- a) Tanah berbukit yang berjejer dari Selatan Kecamatan Tempe ke Utara semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pembangunan hutan dan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mete serta pengembangan ternak
- b) Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah bagian Timur, Selatan, Tengah, dan Barat. Danau Tepe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir atau Teluk Bone di sebelah Timue merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.
- c) Potensi sumber daya air yang cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan yang terdapat di danau dan sungai-sungai yang ada seperti Sungai Bila, Sungai WalanaE, Sungai CenranaE, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, dan Sungai Awo merupakan potensi yang dapat dan akan dimanfaatkan untuk pengairan dan penyediaan air bersih.

#### **B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Kabupaten Wajo**

Sebelum penulis mengemukakan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri di kabupaten wajo penulis memaparkan jumlah kejahatan KDRT yang terjadi di kabupaten wajo

dalam kurun waktu antara 2018-2021 yang akan dijelaskan berdasarkan urutan waktu tahun yang berhasil dihimpun.

**Tabel 1**  
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Wajo Tahun 2018

No	Bulan	Kasus (KDRT)		Dilimpahkan Ke Kejaksaan	Pengadilan
		Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut LP)		
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	1	-	1	1
3	Maret	-	-	-	-
4	April	1	1	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	2	2	-	-
8	Agustus	1	1	-	-
9	September	3	1	2	2
10	Oktober	1	1	-	-
11	November	2	2	-	-
12	Desember	2	2	-	-
Jumlah		13	10	3	3

*Sumber Data : Polsek Pitumpanua Polres Wajo Tahun 2018*

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama tahun 2018 dimulai pada bulan januari sampai desember terdapat 13 ( tiga belas) kasus KDRT dikabupaten wajo. Dari tabel diatas juga dilihat bahwa antara bulan januari –

desember hanya 3 (tiga) kasus saja yang sampai pada tingkat penuntutan oleh kejaksaan. Sebagian besar kasus tersebut hanya sampai ditingkat penyelidikan karena pihak korban mencabut laporannya yang berjumlah 10 (Sepuluh) kasus.

**Tabel 2**  
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Wajo Tahun 2019

No	Bulan	Kasus (KDRT)		Dilimpahkan Ke Kekayaan	Pengadilan
		Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut LP)		
1	Januari	2	2	-	-
2	Februari	2	1	1	1
3	Maret	1	1	-	-
4	April	1	1	-	-
5	Mei	2	1	1	1
6	Juni	1	1	-	-
7	Juli	2	2	-	-
8	Agustus	4	3	1	1
9	September	2	1	1	1
10	Oktober	2	2	-	-
11	November	2	2	-	-
12	Desember	5	2	3	3
Jumlah		26	19	7	7

*Sumber Data : Polsek Pitumpanua Polres Wajo Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa selama tahun 2019 dimulai pada bulan januari sampai desember terdapat 26 (dua puluh enam) kasus KDRT di Kabupaten

Wajo dari tabel juga di atas telah diketahui bahwa antara bulan Januari sampai Desember hanya 7 (Tujuh) kasus saja yang sampai pada tingkat penuntutan oleh kejaksaan. Sebagian besar kasus tersebut hanya sampai pada tingkat penyelidikan karena pihak korban mencabut laporannya yang berjumlah 19 (Sembilan Belas) kasus.

**Tabel 3**  
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Wajo Tahun 2020

No	Bulan	Kasus (KDRT)		Dilimpahkan Ke Kejaksaan	Pengadilan
		Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut LP)		
1	Januari	1	1	-	-
2	Februari	1	-	1	1
3	Maret	1	1	-	-
4	April	1	1	-	-
5	Mei	2	2	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	2	2	-	-
8	Agustus	1	1	-	-
9	September	3	2	1	1
10	Oktober	2	2	-	-
11	November	1	1	-	-
12	Desember	3	2	1	1
Jumlah		18	15	3	3

*Sumber Data : Polsek Pitumpanua Polres Wajo Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa selama tahun 2020 dimulai pada bulan Januari sampai Desember terdapat 18 (Delapan Belas) kasus KDRT di Kabupaten Wajo dari tabel juga di atas telah diketahui bahwa antara bulan Januari sampai Desember hanya 3 (Tiga) kasus saja yang sampai pada tingkat penuntutan oleh Kejaksaan. Sebagian besar kasus tersebut hanya sampai pada tingkat penyelidikan karena pihak korban mencabut laporannya yang berjumlah 15 (Lima Belas) kasus.

**Tabel 4**  
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Wajo Tahun 2021

No	Bulan	Kasus (KDRT)		Dilimpahkan Ke Kejaksaan	Pengadilan
		Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut LP)		
1	Januari	2	2	-	-
2	Februari	2	1	1	1
3	Maret	-	-	-	-
4	April	1	1	-	-
5	Mei	3	2	1	1
6	Juni	1	1	-	-
7	Juli	1	1	-	-
8	Agustus	2	1	1	1
9	September	1	-	1	1
10	Oktober	3	3	-	-
11	November	2	1	1	1
12	Desember	-	-	-	-
Jumlah		18	13	5	5



*Sumber Data : Polsek Pitumpanua Polres Wajo Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa selama tahun 2021 dimulai pada bulan januari sampai desember terdapat 18 (Delapan Belas) KDRT di Kabupaten Wajo dari tabel juga di atas telah diketahui bahwa antara bulan januari sampai desember hanya 5 (Lima) kasus saja yang sampai pada tingkat penuntutan oleh kejaksaan. Sebagian besar kasus tersebut hanya sampai pada tingkat penyelidikan karena pihak korban mencabut laporannya yang berjumlah 13 (Tiga Belas) kasus.

Secara keseluruhan hasil penelitian di Polsek Pitumpanua, ditemukan 75 (Tujuh Puluh Lima) laporan kasus tindak pidana KDRT, total 57 (Lima Puluh Tujuh) kasus laporan Yang dicabut oleh pihak pelapor dengan berbagai macam alasan dan hanya 18 (Delapan Belas) kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dituntut di Pengadilan Negeri Wajo selama kurun waktu 2018-2021. Mengacu hasil penelitian ini dan wawancara dari berbagai pihak terkait dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adalah sebagai berikut :

1. Inisial R, umur 27 tahun, dilahirkan di Wajo pada tanggal 22 februari 1994, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, beralamat di Dusun Paradae Desa Tangkoro Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
  - a. Jenis KDRT : Kekerasan Fisik
  - b. Kasus : kejadian pada hari kamis sekitar pukul 09.00 WITA di Rumah tersangka. Adapun caranya berawal saat R memperhatikan gerak gerak istrinya (z) yang tiap main handphone

selalu senyum senyum, dan pada saat itu R mendekat dan meminta HP istrinya tapi tidak mau diberikan jadi R merasa curiga ada apa sehingga R langsung merebut HP itu pada waktu istrinya melihat kearah lain dan langsung dibawa ke kamar untuk lihat semua isi HPnya. Dan setelah R baca lalu keluar kembali ke istrinya (z) dan disitulah R mengatakan *siapa ini emoticon bunga di whatsappmu kenapa isi chatmu mesra sekali*, namun dijawab itu hanya teman sehingga R menelfon laki – laki yang diajak chattingan itu tapi yang angkat adiknya katanya, setelah R telepon lagi sudah tidak diangkat-angkat dan disitu istrinya marah-marah dengan mengatakan, *janganmi selalu telpon itu orang*, dan tidak lama kemudian istrinya (z) kembali baik dan berusaha dekat dengan R dan mau memeluk sambil pegang baju R bagian pinggang tapi R pegang kerah baju istrinya dan mengatakan “*tidak usah peluk-peluk kamu sudah terbukti berkhianat*” dan kemudian R pegang keras lagi kedua tangan istrinya dan melepaskan pegangannya dari bajunya dan kemudian R mendorong istrinya kelantai dan melayangkan pukulan satu kali di area wajah. Dan Z berdiri langsung mengatakan *astaga itu hanya temanku*, tapi R berkata *kalau teman kenapa nabegitu kata-ktanya panggil sayang apa segala macam*, dan disitu R langsung pergi meninggalkan istrinya.

Pasal 44 ayat (1): “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).’

2. Inisial MI, umur 37 tahun, dilahirkan di Siwa pada tanggal 4 Desember 1984, Suku Makassar, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Tenri sau kelurahan siwa kecamatan pitumpanua kabupaten wajo.

a. Jenis KDRT : Kekerasan Psikis.

b. Kasus : Kejadiannya yakni pada hari Selasa sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Jl. Tenri sau kelurahan siwa kecamatan pitumpanua MI melakukan tindakan kekerasan karena dia merasa jengkel karena masih pagipagi buta istrinya sudah ngomel-ngomel bahkan mau memukulinya, akhirnya MI melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap istrinya (perempuan, inisial RA) dengan tangan kosong dengan cara meninju pipi kirinya sebanyak satu kali, dan memukulnya dengan menggunakan timba air dan mengena kepala istrinya, kejadiannya berawal pada saat istri MI mengambil Hp miliknya dan melihat ada nomor yang dicurigai oleh istrinya sebagai pemilik nomor HP selingkuhan MI sehingga istrinya mengomel terus dan berusaha untuk memukul MI dan akhir MI khilaf dan melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan istrinya tersebut. Maksud dan tujuannya hanyalah agar istrinya tidak

ngomel terus dan berhenti memukulnya.

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga tertuang dalam pasal 45 UU PKDRT. Ancaman hukuman maksimal yang bisa dikenakan pada pelaku adalah 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

3. Inisial UH, umur 33 tahun, dilahirkan di Buriko pada tanggal 11 Januari 1988, suku Bugis Warga Negara Indonesia Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan SD, alamat Desa Marannu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

a. Jenis KDRT : Pelecehan Seksual

b. Kasus : Kejadiannya yakni pada hari Sabtu sekitar pukul 21.30 Wita di rumah UH. Dia melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian mata istrinya (Perempuan inisial LP) bagian kiri. UH melakukan penganiayaan karena dia emosi dimana pada hari Sabtu sekitar pukul 07.00 Wita UH menyuruh istrinya melayani pria hidung belang atau temannya sendiri tapi tidak dihiraukan oleh istrinya, setelah itu UH bertengkar mulut dengan istrinya kemudian pergi di rumah orangtuanya dan setelah sore hari UH pergi minum minuman keras sejenis "Ballo" dan sekitar pukul 21.30 Wita UH pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah UH menarik tangan LP untuk dibawah kekontrakan temannya akan tetapi LP

memberontak dengan cara mengigit tangan UH dan tidak sengaja memukul dengan cara meninju pada bagian mata istrinya sebelah kiri, setelah itu UH pulang dan bermalam di rumah orang tuanya. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah).

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi faktor – faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana KDRT, yaitu :

1. Minuman Keras

Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan KDRT, dan apabila di kaitkan dengan kondisi kecamatan Pitumpanua yang masih banyak perumahan-perumahan kumuh dan kondisi masyarakat yang umumnya masih memiliki pendapatan minim dan tingkat kesadaran rendah di tambah dengan budaya yang terbelang masih cukup kental, dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami di lingkungan sekitar, akan tetapi terkadang semua baru terlampiaskan dirumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya, akibat berada dibawah

pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar contor mereka sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan mempengaruhi ke harmonisan keluarga, dan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Seperti kekerasan fisik dalam rumah Tangga dan lain-lain.

## 2. Faktor Ekonomi

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu Kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis atau pun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan KDRT, yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban.

## 3. Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak di hargai mencari pelampiasan misalnya salah

satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga, dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah tangga.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Res Polsek Pitumpanua Iptu Muhammad Hatta, SH (Senin, 22 November 2021) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan KDRT ada 2 faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal menyangkut keperibadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat

melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, minuman keras, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalagunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

### **C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Kabupaten Wajo**

Apabila diperhatikan dengan seksama kasus – kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Wajo dalam kurung waktu 2018-2021, maka konsekuensinya berupa dibutuhkan perhatian yang khusus karena dampak yang ditimbulkan oleh jenis kejahatan KDRT adalah disharmoni dalam kehidupan berumah tangga. Disharmoni yang apabila tidak ditangani secara serius dan mendalam akan membuat perkawinan menjadi putus (bercerai). Berdasarkan pembahasan pada sub – pertama mengenai faktor – faktor penyebab timbulnya KDRT di atas tadi, maka dapat diketahui bentuk – bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana KDRT di Kab. Wajo, yaitu sebagai berikut :



## 1. Upaya Preemptif

- a. Menanamkan nilai – nilai moral kepada anak – anak sejak dini sehingga nilai – nilai moral tersebut dapat menjadi rambu dalam menjalani kehidupan baik ketika anak – anak masih kecil sampai dewasa hingga berkeluarga. Mengapa demikian, karena nilai – nilai moral menjadi tolak ukuran bagi seseorang jika ingin dinilai baik atau buruk.
- b. mempunyai program sosialisasi akan bahaya KDRT, pelibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, serta pelibatan pemerintah setempat yaitu RT, RW, dan Lurah
- c. Perlu digiatkan lagi penyuluhan dan pendidikan kilat di Kabupaten Wajo mengenai arti dari diadakannya pernikahan. Pernikahan apabila dapat dimaknai dengan baik akan mendatangkan ketenangan lahir dan batin.

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Adapun upaya preventif yang sudah dilakukan dan sedang diupayakan untuk segera dilakukan adalah sebagai berikut :

### a. Melatih Kader Pendamping Korban KDRT

Pasal 13 UU PKDRT disebutkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendamping hukum bagi korban, dalam pasal 23 telah

dituliskan bahwa relawan pendamping dapat mendampingi korban tingkat penyidikan sampai pengadilan. Setiap terjadi laporan adanya suatu kekerasan didalam rumah tangga di Polsek Pitumpanua unit PPA akan menyiapkan kader pendamping untuk korban kejahatan KDRT. Kader pendamping ini diberikan tugas untuk mendampingi korban didalam upayanya untuk menghilangkan trauma akibat kekerasan fisik maupun psikis yang dialaminya hingga mencegah terjadinya kekerasan susulan yang mungkin akan diterima korban. Kader Pendamping Korban ini dapat merupakan warga

b. Membentuk Tim Reaksi Cepat

Tim reaksi cepat ini adalah tim yang dibentuk oleh Unit PPA bersama P2T2PA Kabupaten Wajo yang ditugaskan apabila terdapat laporan dari masyarakat/tetangga korban bahwa telah terjadi kejahatan KDRT. Tim ini tidak mengenal kata libur didalam menjalankan tugasnya dan dituntut selalu siap didalam mencegah terjadinya KDRT yang lebih parah sehingga kerusakan dapat diminimalisir.

c. Membentuk Layanan Pengaduan tingkat RT/RW

Unit PPA Polsek Pitumpanua Bersama P2TP2A ( Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sedang mengupayakan dibentuknya layanan pengaduan KDRT tingkat RT/RW. Dibentuknya layanan pengaduan ini bertujuan untuk mempercepat tindakan aparat penegak hukum didalam mencegah terjadinya KDRT. Dengan adanya layanan pengaduan yang semakin kecil lagi cakupannya maka

diharapkan segala kesempatan untuk melakukan kekerasan dapat diminimalisir. Layanan pengaduan ini juga akan dilatih untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang kerap dirasakan oleh perempuan dan anak secara fisik maupun psikis. Masyarakat sendiri seperti yang terdapat pada Undang – Undang No 23 Tahun 2004 yang mengatur. Pasal 15, Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya – upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- dan d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

### 3. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya penanggulangan kejahatan pidana yang dilakukan setelah suatu tindak pidana dilakukan dalam hal ini KDRT. Menurut Iptu Muhammad Hatta upaya represif yang dilakukan oleh Polsek Pitumpanua khususnya Unit PPA apabila menerima laporan terjadinya KDRT adalah sebagai berikut:

#### a. Melakukan upaya mediasi

Upaya mediasi dapat dikategorikan sebagai upaya represif meskipun represif lebih mengarah kepenegakan hukum atau “Law Enforcement” namun juga terdapat upaya penanggulangan yang dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Mediasi dirasa lebih

efektif untuk dilakukan karena dengan adanya mediasi keutuhan suatu keluarga masih bisa terjadi ketimbang masuk ke jalur hukum yang lebih jauh lagi. Mediasi dilakukan bukan hanya karena adanya inisiatif dari pihak korban maupun pelaku namun dapat dilakukan atas inisiatif keluarga, RT/RW, hingga pihak kepolisian. Mediasi yang dilakukan tentunya harus menghasilkan situasi “Win-win solution” dan kesepakatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Mediator juga harus menjelaskan konsekuensi apabila kesepakatan tersebut dilanggar dengan memberitahu ketentuan hukum pidana yang akan menjerat pelaku KDRT.

b. Melakukan penegakan hukum

Apabila kekerasan yang dilakukan sifatnya fatal atau setelah proses mediasi kejahatan KDRT masih dilakukan maka upaya selanjutnya yang diambil polisi adalah upaya penegakan hukum atau “Law Enforcement”. Pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan yang diterima oleh masyarakat apabila telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkan oleh korban. Melanjutkannya sebagai sebuah Tindakan pidana sesuai dengan prosedur perundangundangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT di Kabupaten Wajo, yaitu Faktor internal (subjektif), berkaitan dengan keperibadian (temperamen) dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan kejahatan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali, seperti: Kurangnya komunikasi dan kecemburuan yang berlebihan. Sedangkan Faktor eksternal (objektif), berkaitan dengan sisi luar diri si pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu: faktor pendidikan dan faktor ekonomi.
2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana KDRT di Kabupaten Wajo, yaitu : upaya preemtif (pembentukan moral sejak dini), upaya preventif (sosialisasi peraturan perundang – undangan), dan upaya represif dalam bentuk penindakan bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### B. Saran

1. Penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo harus lebih tanggap lagi untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak akhir – akhir. Oleh karena kejahatan tersebut tergolong tidak lagi dipandang

sebagai masalah ini sebagai masalah ini . Oleh karena kejahatan tersebut tergolong tidak lagi dipandang sebagai masalah dalam keluarga saja melainkan dipandang sebagai masalah hukum yang serius.

2. Semua pihak berkewajiban menggiatkan sosialisasi Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkungan bermasyarakat di Kabupaten Wajo



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Alam, A.S., 2002, *Kejahatan, Penjahat, Dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar,
- Amalia Mia, 2018, *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*, Universitas Suryakencana, Cianjur,
- Asofa Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, (PMN)*, Surabaya,
- Chazawi Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditang, Bandung.
- Lamintang P.A.T., *Dasar Hukum Pidana Diindonesia*, PT.Citra Aditya Bakti), Bandung,
- Prakoso, Abintoro, 2019, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centara, Jakarta,
- Santoso Tope, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Pasada, Jakarta.
- Saraswati Rika, 2009, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT citra Aditya Bakti, Bndung,
- Sinlaeloe Libby 2011, dkk, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga, Nusa Tenggara Timur: Rumah Perempuan*, Kupang,
- Soesilo, R, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor.
- Sulaman, M & Hamzah, S, 2019 *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan)*, PT. Refika, Aditama. Bandung,
- Susanto I.S., *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, 2001, *perlindungan Terhadap Kekerasan*

*Seksual*, PT. Refika Ditama, Jakarta.

### **Jurnal/ Internet**

A Hasan Yulia, 2021, *Analisis Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah*, No.1 Vo. 4, diakses dari <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/1183> ( pada tanggal 24 Desember 2021)

Dadang Iskandar, 2016, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (YUSTISI, No. 3, Vol.2, (03 September 2016),

[https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi\\_geografi](https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi_geografi)

Mia Amalia, 2011 “*Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*”, *Jurnal Wawasan Hukum*, No.02, , Vol.25 diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/287307563.pdf>. pada tanggal 03 September 2021

Ulin Nuha Kholifatullah, dkk, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*” : *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha* : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/1133/996> (diakses pada tanggal 03 September 2021).

<https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>

<https://rilis-info.com/2021/04/terkait-kdrt-suami-diamankan-di-polsek-pitumpunua-polres-wajo/>

<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1118/724>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>

<http://dp3amakassarkota.info/2021/02/23/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-makassar-tahun-2020-menurun/>



**DOKUMENTASI PENELITIAN**

